

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Nomor : 084/HK.01.01/K.KL-01/08/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PESO KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan saudara **Rohikum Mahtum** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan tahun 2024.
- KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bulungan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Bupati Kabupaten Bulungan;
 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
 4. Camat Peso;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 14 Agustus 2024


KETUA

DWI SUPRAPTO, S.I.Kom